



PUTUSAN

Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

JULIANDO NAINGGOLAN, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perumahan Mendalo Hill RT.32 Block L-12 Kelurahan Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tebo, domisili elektronik: juliandonainggolan7@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan:

BUPATI TEBO, berkedudukan di Jalan Lintas Tebo - Bungo, KM 12 Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 188/01/HUKUM/2021 tanggal 6 Januari 2021, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Drs. H. FAUZI SAWAL, S.H., M.M., M.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Advokat/Konsultan Hukum;
2. Nama : LEONARDUS SIAHAAN, S.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Advokat/Konsultan Hukum;
3. Nama : HISHOM PRASTYO AKBAR, S.H., M.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Advokat/Konsultan Hukum;

Halaman 1 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Nama : FAISHOL, S.H.;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Pekerjaan : Advokat/Konsultan Hukum;
- Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada KANTOR LEMBAGA HUKUM ANUGERAH KEADILAN, berkedudukan hukum di Jalan Adi Sucipto Nomor 25 RT.005 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dan:
5. Nama : Hj. SALMI HAYATI, S.H.;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Pekerjaan : PNS;
- Jabatan : Kabag Hukum Setda Kabupaten Tebo;
6. Nama : ISMAL DOBESTO, S.H.;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Pekerjaan : PNS;
- Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tebo;
7. Nama : SELVI FLANOVA, S.H.;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Pekerjaan : PNS;
- Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Tebo;
8. Nama : YURDALENA, S.H.;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Pekerjaan : PNS;
- Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Tebo;

Pegawai Negeri Sipil Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo, berkedudukan hukum di Komplek Perkantoran Bupati Tebo Seentak Galah Serengkuh Dayung, Jalan Lintas Tebo - Bungo KM.12 Muara Tebo, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, domisili elektronik: sawalfauzi72@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 34/PEN-DIS/2020/PTUN.JBI., tanggal 28 Desember 2020, tentang Lolos *Dismissal*;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 34/PEN-MH/2020/PTUN.JBI., tanggal 28 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 34/PEN-PPJS/2020/PTUN.JBI., tanggal 28 Desember 2020, tentang Penun-jukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 34/PEN-PP/2020/PTUN.JBI., tanggal 29 Desember 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 34/PEN-HS/2020/PTUN.JBI., tanggal 13 Januari 2021, tentang Hari Persidangan Pertama;
6. Berkas Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tanggal 23 Desember 2020, telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 28 Desember 2020, dengan Register Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI., dan diperbaiki terakhir pada tanggal 13 Januari 2021, serta telah disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Januari 2021, yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu: Keputusan Bupati Tebo Nomor : 373 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 8 Juni 2020;

Halaman 3 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



II. KEWENANGAN PENGADILAN;

Bahwa pada Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa: *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*. Bahwa Surat Keputusan a quo telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni:

a. Bersifat Konkrit

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat konkrit karena nyata- nyata dibuat Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis dan secara konkrit yang memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Juliando Nainggolan SH.MH pada Kantor kelurahan Tebing Tinggi kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;

b. Bersifat Individual;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat indifidual karena ditujukan kepada Juliando Nainggolan, S.H., M.H.;

c. Bersifat Final;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat defenitif dan sudah menimbulkan akibat hukum;

Bahwa oleh karena objek perkara aquo adalah merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata maka telah sesuai dengan Pasal 1

Halaman 4 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu maka kewenangan mengadili dalam perkara a quo adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

III. UPAYA ADMINISTRATIF;

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 48 ayat (2) "*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*" Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 129 ayat (1) "*Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif. (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum. (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN* ";

Bahwa Penggugat telah melakukan seluruh upaya Administratif yang ada, yakni:

1. Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat keberatan atas terbitnya objek gugatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum yakni Gubernur Jambi pada tanggal 18 Juni 2020, perihal : Keberatan atas Keputusan Bupati Tebo Nomor : 373 Tahun 2020;
2. Bahwa selanjutnya karena keberatan yang telah Penggugat sampaikan tidak di jawab oleh Gubernur Jambi , maka Penggugat juga telah menyampaikan Banding Administratif atas Keputusan Bupati Tebo Nomor : 373 Tahun 2020 kepada Badan Pertimbangan Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2020 , yang mana Banding administratif tersebut Penggugat sampaikan via pos tanggal 31 Agustus 2020, perihal: Banding Administratif atas Keputusan Bupati Tebo Nomor : 373 Tahun 2020;

Halaman 5 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



3. Bahwa Banding Administratif atas Keputusan Bupati Tebo Nomor : 373 Tahun 2020 yang Penggugat sampaikan kepada Badan Pertimbangan Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia telah di jawab melalui surat nomor :B-2872/KASN/9/2020, perihal: Jawaban Laporan Pengaduan pada tanggal 29 Desember 2020;
4. Bahwa berdasarkan poin 1,2 dan 3 di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut yang Penggugat dasarkan pada ketentuan hukum pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif “ *tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan di hitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif di terima oleh warga masyarakat atau di umumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi*”;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa: *“Seseorang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*;

Bahwa dengan terbitnya Keputusan Bupati Tebo Nomor: 373 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 8 juni 2020 mengakibatkan Penggugat tidak lagi menerima gaji, tunjangan serta pendapatan lain yang sah, dan Surat Keputusan Tergugat a quo juga telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat, dimana Penggugat telah kehilangan sumber nafkah selaku Pegawai Negeri Sipil, sehingga telah cukup memenuhi

Halaman 6 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



syarat bagi Pengadilan untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat a quo;

Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat a quo telah merugikan kepentingan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dilakukan pencabutan dalam waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: *"Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan";*

V. TENGGANG WAKTU;

- a. Bahwa Penggugat menerima Objek gugatan berupa Keputusan Bupati Tebo Nomor : 373 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 8 juni 2020 yang di terima Penggugat pada tanggal 12 Juni 2020 dengan cara di antar oleh Staf BKPSDM Tebo ke rumah Penggugat;
- b. Bahwa Banding Administratif atas Keputusan Bupati Tebo Nomor : 373 Tahun 2020 yang telah di sampaikan kepada Badan Pertimbangan Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia telah di jawab melalui surat nomor :B-2872/KASN/9/2020 perihal : Jawaban Laporan Pengaduan pada tanggal 29 Desember 2020;
- c. Bahwa gugatan di ajukan ke PTUN Jambi pada tanggal 24 Desember 2020, oleh karenanya gugatan ini di ajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif pasal 5 ayat 1 *"tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan di hitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi di terima oleh warga masyarakat atau di umumkan*

Halaman 7 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh badan dan atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif” serta Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara yang berbunyi “Gugatan dapat di ajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat di terimanya atau di umumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara’ Yang mana gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu yang di atur dalam peraturan perundang-undangan sehingga selayaknya Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk dapat merimanya;

VI. DASAR GUGATAN;

Bahwa riwayat pekerjaan Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Riwayat pekerjaan Penggugat selama bertugas di Pemerintah Kabupaten Batang Hari:

1. Pada tanggal 14 April 2001 , Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : SK.813/886/UP dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dan ditugaskan di Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
2. Pada tanggal 28 Februari 2002, Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 821.13/25/BAKEP dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dan ditugaskan pada Kantor Bupati Batang Hari Bagian Pembangunan;
3. Pada tanggal 17 Februari 2005, Penggugat di tugaskan di Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari melalui Keputusan Bupati Batang Hari Nomor :824/38/BKD;
4. Pada tanggal 1 juni 2006 , Penggugat di angkat sebagai Kasubag Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari melalui Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 821.23/17/BKD;
5. Pada tanggal 4 April 2013, Penggugat di angkat sebagai Kabag Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang

Halaman 8 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



Hari melalui Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 821.23/23/BKPPD;

Hal mana: dengan di angkatnya Penggugat dalam jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari telah di bebaskan Tugas Pokok dan Fungsi Yang di atur Dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 10 Tahun 2008 tentang Uraian tugas dan Fungsi sekretaris Daerah , Asisten, Kepala Bagian, Kepala subbagian, dan kelompok jabatan fungsional pada sekretariat Daerah kabupaten Batang Hari Paragraf 2 Kepala Bagian Hukum Pasal 16 *"Kepala Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan dan perumusan Kebijakan penyelenggaraan dibidang Perpustakaan dan Dokumentasi, Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Analisis Kebijakan Daerah, serta Bantuan Hukum.*

Pasal 17 *" Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Kepala Bagian Hukum mempunyai fungsi:*

- a. penyiapan bahan perumusan peraturan perundang-undangan dan telaah hukum, perpustakaan dan dokumentasi serta analisa kebijakan daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku; dan*
- b. pelaksanaan pelayanan administratif, penanganan sengketa dan bantuan hukum;*

Sehingga berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, Penggugat secara otomatis memiliki fungsi penanganan sengketa di kabupaten Batang Hari sebagaimana di maksud dalam pasal 17 Huruf b *"pelaksanaan pelayanan administratif, penanganan sengketa dan bantuan hukum.*

Sehingga berdasarkan fungsi Kepala Bagian Hukum Tersebut, Penggugat telah di berikan tugas penanganan sengketa di kabupaten batang hari melalui Keputusan Bupati Batang Hari

Halaman 9 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



Nomor : 327 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Wilayah Kabupaten Batang Hari.

Hal mana: dengan di angkatnya Penggugat dalam Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 327 Tahun 2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Wilayah Kabupaten Batang Hari pada Nomor Urut Nomor 12 (dua belas) telah di angkat Kepala bagian Hukum setda Kabupaten Batang Hari dengan kedudukan dalam tim sebagai “ *Anggota*” dan di bebaskan tugas yang di atur dalam Diktum Kedua Keputusan Tersebut “ *Tim sebagaimana di maksud pada diktum Kesatu mempunyai Tugas sebagai Berikut :*

- a. *mengkordinasikan, pelaksanaan peningkatan, efektifitas penanganan gangguan keamanan dalam Negeri di Daerahnya.*
- b. *Melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan dalam wilayah kabupaten Batang hari yang di sebabkan oleh konflik sosial dan terorisme yang ada di seluruh wilayah kabupaten Batang Hari.*
- c. *Melaporkan pelaksanaannya kepada Mentri Koordinator bidang Politik, hukum dan Keamanan.*

Salah satu tugas tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Wilayah Kabupaten Batang Hari adalah penanganan komplik agraria yang terjadi antara PT.Asiatic Persada dan Suku Anak Dalam (SAD) di desa bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari .yang akan penggugat uraikan kronologisnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Sebagai abdi negara pada masing-masing bidang yang terdiri dari ; pemerintahan, swasta dan masyarakat, kami berniat baik untuk mencari solusi dalam mendamaikan atau menyelesaikan konflik yang berkepanjangan antara PT. Asiatic Persada dengan warga

Halaman 10 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



Suku Anak Dalam (SAD) di desa bungku kecamatan bajubang kabupaten batang hari yang muncul dari imbas dari perselisihan penguasaan lahan yang telah berlangsung lama;

- b. Bahwa dalam upaya penyelesaian konflik tersebut Pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari telah membentuk Tim Terpadu penanganan gangguan keamanan dalam wilayah Kabupaten Batang Hari melalui keputusan Bupati batang Hari Nomor : 327 tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 dengan susunan tim adalah sebagai berikut : Bupati batang hari selaku ketua, sekretaris Daerah Kabupaten Batang hari selaku Wakil Ketua 1, Kapolres Batang hari selaku wakil ketua 2 dan din 0415 Batang Hari selaku wakil ketua 3 dan penggugat (Kepala Bagian Hukum) sebagai anggota dan lain-lain;
- c. Bahwa setelah melalui proses yang cukup lama akhirnya Berakhirlah konflik antara PT. Asiatic dengan suku anak dalam (SAD) berupa kesepakatan penyerahan lahan dari PT.asiatic Persada untuk di mitrakan kepada Suku Anak Dalam (SAD) seluas 2000 Ha yang di tandai dengan Terbitnya Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 180 tanggal 11 Maret 2014 tentang Penetapan Nama-nama serta Penetapan Lokasi Warga Suku Anak Dalam sebagai penerima lahan kompensasi seluas 2000 Ha dari PT. Asiatic Persada di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari. Adapun Isi Keputusan bupati tersebut menetapkan 994 kepala keluarga (kk) penerima lahan, masing-masing kk mendapat 2 Ha, dan menetapkan agar tindak lanjut dari Keputusan tersebut di atur dalam perjanjian kerjasama pengelolaan bersama antara kedua belah pihak yang difasilitasi oleh Pemkab Batang Hari dengan mengikutsertakan Lembaga Adat Kabupaten Batang Hari (Diktum keempat Keputusan Bupati);

Halaman 11 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



- d. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Bupati dan di sepakatnya MoU tersebut, maka berakhirlah konflik antara PT. Asiatic dengan suku anak dalam (SAD) dan warga sudah dapat menempati lahan kemitraan dan menikmati hasil, namun tugas belum selesai karena masih harus mengawasi jalanya perjanjian, karena konsep ini dulu pernah gagal ketika konsep lahan kemitraan 1000 Ha yang pernah di sepakati sebelumnya;
- e. Bahwa perintah pengawasan secara tegas di atur dalam pasal 11 ayat (2) MoU tersebut, Pengawasan perjanjian di lakukan oleh Tim Pengawas dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari dengan mengikut sertakan Lembaga Adat Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari. Dan pasal 6 ayat (1) pelaksanaan kerjasama dilaksanakan oleh para pihak di awasi oleh pemerintah daerah dengan mengikut sertakan lembaga adat serentak bak regam dan tidak di benarkan mengikut sertakan pihak lain baik perorangan maupun kelompok kecuali atas persetujuan para pihak;
- f. Bahwa melalui rapat yang di adakan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, Penggugat di tunjuk sebagai salah satu Tim Pengawas Perjanjian Kerjasama antara PT Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam melalui Koperasi Suku Anak Dalam (SAD) dengan susunan anggota yakni:
- a. Salawadin Iswanto (wakil dari perusahaan);
 - b. Fathudin Abdi (wakil dari lembaga adat);
 - c. A.Mukti (wakil dari pemerintah);
 - d. Juliando Nainggolan (wakil dari pemerintah);

Bahwa kedudukan penggugat dalam tim adalah karena jabatan penggugat saat itu adalah sebagai kepala bagian hukum setda Kabupaten Batang Hari, namun kedudukan ini bukanlah merupakan tugas pokok dan fungsi penggugat sebagai Kepala Bagian Hukum , tetapi hanya merupakan

Halaman 12 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



tugas tambahan, karena tim tersebut tidak dibentuk melalui keputusan Bupati Batang Hari tetapi merupakan bentukan para pihak yang menginginkan adanya tim pengawas;

- g. Bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan perjanjian, PT.Asiatic Persada dan suku anak dalam (SAD) sepakat mengalokasikan dana pengawasan kepada tim pengawas. Selanjutnya berdasarkan rapat yang dituangkan melalui notulen rapat tanggal 17 November 2014 di sepakati bahwa Dana pengawasan dialirkan langsung oleh perusahaan kepada rekening pengawas perjanjian kerjasama antara PT.Asiatic Persada dan Suku Anak Dalam (SAD) ke dalam rekening bersama 2 (dua) orang wakil tim pengawas pada Bank Mandiri Syariah Cabang Muara Bulian;
6. Pada tanggal 17 November 2014, Penggugat dimutasi sebagai Kabag Persidangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Hari melalui Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 821.23/34/BKPPD;
7. Pada tanggal 30 Desember 2014, Penggugat dimutasi sebagai Kabag PerUndang-Undangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Hari melalui Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 821.23/56/BKPPD.

Hal mana : dengan diangkatnya penggugat dalam jabatan Kepala Bagian perundang-undangan pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Batang Hari pada tanggal 30 Desember 2014 maka telah di bebaskan Tugas Pokok dan Fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 11 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris Dewan, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan kelompok jabatan Fungsional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Bagian Kelima Kepala Bagian Perundangan-undangan Pasal 32 "Kepala Bagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud

Halaman 13 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dibidang tugasnya serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan dan merumuskan kebijakan penyelenggaraan di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan analisa peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan informasi hukum "Pasal 33" Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Kepala Bagian Perundang-undangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan peraturan perundang-undangan dan telaah hukum, dokumentasi dan informasi hukum serta analisa peraturan perundang-undangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. pelaksanaan pelayanan administratif; dan*
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain pada Sekretariat DPRD, yang ditugaskan oleh yang berwenang memberi tugas sejauh tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok."*

Bahwa dana pengawasan ditransfer ke rekening Tim Pengawas Perjanjian kerjasama antara PT.Asiatic Persada dan Suku Anak Dalam pada tanggal 8 Januari 2015, sebesar Rp.1.011.874.527,- (satu milyar sebelas juta delapan ratus tujuh puluh empat lima ratus dua puluh tujuh rupiah) dibuka pada bank mandiri syariah cabang muara bulian dengan dua specimen tanda tangan yaitu an. Juliando (pemerintah) dan Saiful (Bendahara Lembaga Adat) dengan judul rekening JULIANDO N QQ PNGWS KKS PT.AP-SAD. Pentransferan dana oleh PT. Asiatic Persada kepada rekening Tim Pengawasan adalah sebagai amanat dari rapat pada tanggal 17 November 2014 yang di laksanakan di ruang Asisten I (Pemerintahan) Setda Kabupaten Batang Hari serta rapat tertanggal 17 November 2014 bertempat di Lembaga adat Kab. Batang Hari

Halaman 14 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



Hal mana: di lihat pada pertimbangan hakim dalam tingkat pertama sesuai dengan Putusan pengadilan tipikor jambi Nomor : 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tanggal 19 oktober 2016 pada halaman 64 paragraf 4-5 “ *menimbang bahwa tindak pidana yang diatur dalam ketentuan ini harus di pandang telah selesai di lakukan oleh pelaku, yakni segera setelah pelaku tersebut menerima pemberian hadiah tanpa perlu memperhatikan kegunaan dari pemberian yang ia terima, misalnya untuk keperluan sendiri, untuk keperluan orang lain, untuk tujuan – tujuan sosial atau kemanusiaan, untuk keperluan partai atau organisasi dan lain-lain (vide.Drs.P.A. F.Lamintang, S.H.Delik-delik khusus kejahatan Jabatan dan kejahatan-kejahatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi, penerbit pionir jaya, Bandung, Cet.Pertama, Oktober 1991, Hal 321);*

Menimbang Unsur pokok dari pasal ini adalah “menerima” sehingga merupakan rumusan formil, artinya tindak pidana ini berupa tindak pidana formil.selesainya tindak pidana formil bergantung pada selesainya di lakukan perbuatan , bukan pada apakah dari perbuatan tersebut telah menimbulkan suatu akibat yang terlarang ataukah belum. Akan tetapi dalam tindak pidana formil dengan perbuatan menerimapun di perlukan syarat materil, yakni di perlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima.sebelum kekuasaan atas benda itu beralih ke dalam kekuasaan si penerima, maka perbuatan menerima belumlah di anggap terwujud secara sempurna”;

Oleh karenanya: terjadinya tindak pidana suap yang di dakwakan kepada Penggugat sebagaimana maksud pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

Halaman 15 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terjadi pada saat di terimanya uang tersebut dari PT.Asiatic Persada yakni pada tanggal 8 Januari 2015;

Penggugat di pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Jambi Nomor: 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tanggal 19 Oktober 2016 yang amar putusannya berbunyi:

1. Menyatakan terdakwa : JULIANDO NAINGGOLAN, SH.,M.H., tersebut di atas , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa perampasan uang yang di peroleh dari tindak pidana korupsi sebesar Rp.337.705.972,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) sebagaimana yang telah di kembalikan melalui rekening a.n. Juliando Nainggolan QQ pengawas KKS PT.AP-SAD pada tanggal 16 November 2015 dan 17 November 2015 No.7444144477 pada Bank Syariah Mandiri untuk di setorkan kepada Kas Negara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;

Hal Mana: pada saat terjadinya tindak pidana suap sebagaimana yang di dakwakan kepada penggugat terjadi, saat itu penggugat tidak lagi menjabat sebagai kepala Bagian

Halaman 16 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari karena telah di mutasikan sebagai kepala bagian perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari, maka secara otomatis tidak juga menjabat sebagai anggota Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Wilayah Kabupaten Batang Hari, karena keberadaan penggugat di dalam tim adalah karena Jabatan penggugat saat itu sebagai Kepala Bagian Hukum bukan sebagai Juliando Nainggolan S.H., M.H., selanjutnya penggugat juga tidak lagi menjadi anggota pengawas perjanjian kerjasama antara PT.Asiatic Persada Dan Suku Anak Dalam (SAD) karena keberadaan tim pengawas adalah pelaksanaan tugas Tim Terpadu Penangan Gangguan Kemanan dalam wilayah Kabupaten Batang Hari;

8. Bahwa setelah selesai menjalankan Pidana, Penggugat kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Hari, melalui Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 821.2/96/BKPPD tanggal 25 November 2016, Penggugat di Mutasi sebagai Staf pelaksana pada Bagian PerUndang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Hari

b. Riwayat Pekerjaan penggugat selama bertugas di Kabupaten Tebo Hingga Terbitnya Objek sengketa a quo:

1. Pada tanggal 23 Februari 2018 , Penggugat di Mutasi sebagai Staf pelaksana pada pemerintah Kabupaten Tebo melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 312/KEP.GUB/BKD-2.3/2018;
2. Pada tanggal 14 Maret 2018 , Penggugat di Mutasi sebagai Staf pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo melalui Keputusan Bupati Tebo Nomor: 825/65/BKPSDM;

Bahwa selama menjadi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat selalu melaksanakan tugas dengan baik dan tidak pernah

Halaman 17 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



dijatuhi hukuman disiplin baik yang bersifat ringan, sedang, maupun berat, dan terakhir Penggugat mendapat Surat Keterangan Tidak Pernah Mendapat Hukuman Disiplin tersebut Dari Inspektorat Kabupaten Tebo, yang mana surat keterangan tersebut Penggugat gunakan sebagai syarat mengikuti Lelang Jabatan di Pemerintah Kabupaten Tebo dan penggugat dinyatakan lolos seleksi administrasi;

3. Pada Tanggal 26 Desember 2018 Terbit Keputusan Bupati Tebo Nomor: 663 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
4. Pada tanggal 1 April 2019 Penggugat telah mengajukan gugatan ke PTUN Jambi yang di terima oleh Kepaniteraan PTUN Jambi dengan Nomor Perkara 3/G/2019/PTUN.JBI yang amar putusannya membatalkan objek sengketa a quo;
5. Bahwa Pada Tanggal 30 September 2019, Tergugat Melaksanakan Putusan PTUN Jambi dengan menerbitkan Keputusan pencabutan PTDH penggugat melalui:
 - Keputusan Bupati Tebo Nomor 536 tanggal 30 September 2019 Tentang pencabutan Keputusan Bupati Tebo Nomor: 663 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;
 - Keputusan Bupati Tebo Nomor 537 Tanggal 30 September 2019 Tentang Pengembalian dan Rehabilitasi Saudara Juliando Nainggolan, S.H, M.H. pada harkat, martabat dan kedudukan atau jabatan-nya semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Tebo;
 - Penggugat di tugaskan pada kantor Lurah Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah;

Halaman 18 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



6. Pada tanggal 8 Juni 2020 Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Tebo Nomor: 373 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

VII. ALASAN GUGATAN;

Bahwa terdapat cukup banyak alasan hukum untuk membatalkan Keputusan a quo. Dasar dan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sengketa tata usaha negara adalah:

- “a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik”;*

- A. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Keputusan tergugat a quo berupa Keputusan Bupati Tebo Nomor: 373 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 8 Juni 2020 adalah keputusan yang tidak sah;

Hal mana: keputusan a quo bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terutama pada pasal 52:

“(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;*

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”;

Halaman 19 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



1. Bahwa Tergugat tidak memperhatikan Fakta hukum yang relevan terhadap penerbitan obyek sengketa yang bersubstansikan pemberhentian Penggugat , karena penerbitan objek sengketa bukanlah merupakan PTDH yang pertama terhadap Penggugat tetapi PTDH yang Kedua kalinya;
2. Bahwa sebagaimana telahPenggugat diuraikan dalam fakta hukum di atas, ikhwal kepegawaian Penggugat adalah pernah diberhentikan melalui Keputusan Bupati Tebo Nomor: 663 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, kemudian atas Putusan PTDH tersebut Penggugat telah mengajukan gugatan atas status pemberhentiannya tersebut ke Pengadilan Tata Uaha Negara Jambi dan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah dibatalkan melalui putusan tanggal 20 Juni 2019 Nomor: 3/G/2019/PTUN.JBI;
3. Bahwa keputusan PTDH Penggugat telah di cabut oleh Tergugat melalui Keputusan Bupati Tebo Nomor 536 tanggal 30 September 2019 Tentang pencabutan Keputusan Bupati Tebo Nomor: 663 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, selanjutnya atas terbitnya keputusan pencabutan tersebut Penggugat kembali melaksanakan tugas di Kabupaten Tebo;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 20 Juni 2019 Nomor: 3/G/2019/PTUN.JBI yang menguji keabsahan pemberhentian Penggugat yang pertama telah berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 20 Juni 2019 Nomor: 3/G/2019/PTUN.JBI, itulah yang selanjutnya menjadi dasar Tergugat menerbitkan:
 - a. Keputusan Bupati Tebo Nomor 536 tanggal 30 September 2019 Tentang pencabutan Keputusan Bupati Tebo Nomor:

Halaman 20 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



663 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang sampai dengan saat persidangan ini berlangsung masih berlaku dan belum dicabut oleh Tergugat;

- b. Keputusan Bupati Tebo Nomor 537 Tanggal 30 September 2019 Tentang Pengembalian dan Rehabilitasi Saudara Juliando Nainggolan, SH, MH. pada harkat, martabat dan kedudukan atau jabatannya semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Tebo, yang juga sampai dengan saat persidangan ini berlangsung masih berlaku dan belum dicabut oleh Tergugat;
6. Bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas, saat ini menyebabkan terdapat dua status kepegawaian yang saling bertolak belakang atas subyek hukum yang sama, sebab PTDH yang kedua ini dilakukan saat masih terdapat produk hukum lain yang masih berlaku, yang intinya menyatakan terdapat invalidasi (pembatalan/pencabutan) atas pemberhentian PNS atas nama Penggugat;
7. Bahwa sungguh-sungguh keberadaan obyek sengketa, bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 20 Juni 2019 Nomor: 3/G/2019/PTUN.JBI serta Keputusan Bupati Tebo Nomor 536 Tanggal 30 September 2019 tentang pencabutan Keputusan Bupati Tebo Nomor: 663 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;
8. Bahwa hal tersebut secara nyata dapat terlihat dari tidak dimuatnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 20 Juni 2019 Nomor : 3/G/2019/PTUN.JBI maupun Keputusan Bupati Tebo Nomor 536 Tanggal 30 September 2019 Tentang

Halaman 21 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



pencabutan Keputusan Bupati Tebo Nomor: 663 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan di dalam diktum “Menimbang” keputusan yang menjadi obyek sengketa. Sementara secara yuridis, kedua dasar hukum tersebut sangat relevan dengan status kepegawaian dari Penggugat, dan seharusnya dijadikan dasar pertimbangan dalam penerbitan obyek sengketa;

9. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, ditegaskan bahwa: *“setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan”*. Hal mana karena tidak dipenuhinya alasan pertimbangan obyek sengketa dengan mengabaikan keberadaan Putusan Pengadilan maupun keputusan lain yang sangat relevan dengan kebenaran dan ketepatan substansi obyek sengketa a quo maka objek sengketa telah cacat hukum dan harus di batalkan;
10. Bahwa Tergugat tidak melakukan sinkronisasi terhadap aturan, maupun perbaikan, perubahan atau bahkan pencabutan terhadap dokumen hukum yang serupa atau relevan dengan substansi keputusan, sehingga telah terjadi pertentangan hukum diantaranya, dalam hal ini adalah antara Keputusan Bupati Tebo Nomor 536 Tanggal 30 September 2019 Tentang pencabutan Keputusan Bupati Tebo Nomor: 663 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, yang sampai dengan saat persidangan ini berlangsung masih berlaku dan belum dicabut oleh Tergugat di dalam obyek sengketa a quo;
11. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan yang menjadi obyek sengketa, dengan alasan menegakkan norma Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, serta eksistensi

Halaman 22 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



keputusan bersama dari 3 lembaga negara, seraya mengabaikan keberadaan keputusan lain dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

12. Bahwa ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, menyatakan bahwa:

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;*

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

bahwa selain itu pada ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, dinyatakan bahwa: *"Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat(1) huruf b dan huruf c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan"*; maka oleh karena obyek sengketa a quo mengandung hal yang saling bertentangan dengan keputusan lain atas subyek hukum dan hal yang sama, serta tidak mencantumkan secara lengkap dasar yuridis yang relevan dengan substansi yang ditegaskan di dalamnya, maka obyek sengketa haruslah dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah terurai di atas;

13. Bahwa oleh karena obyek sengketa dinyatakan batal oleh Pengadilan, maka Tergugat diwajibkan mencabut keputusan obyek sengketa tersebut, serta diwajibkan pula mengembalikan status beserta hak-hak kepegawaian Penggugat pada keadaan semula;

14. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa melanggar Hak Penggugat sesuai Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah

Halaman 23 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



Negara Hukum. Dalam buku panduan pemasyarakatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diterbitkan oleh Sekjen MPR RI, 2009, hlm 46-47 dijelaskan bahwa Negara hukum yang dimaksud adalah Negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Pada setiap Negara hukum akan terlihat ciri-cirinya diantaranya adalah baik pemerintah/Negara maupun warga Negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum;

15. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, padahal diketahui dan disadari bahwa sebelumnya telah menerbitkan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 663 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 26 Desember 2018 atas perbuatan atau tindak pidana yang dipersalahkan kepada PENGGUGAT yang sama dengan Objek Sengketa (dalam asas hukum disebut *ne bis in idem*), di mana Keputusan Bupati Tebo Nomor: 663 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 26 Desember 2018 telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 20 juni 2019 Nomor : 3/G/2019/PTUN.JBI. yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Oleh karenanya diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat telah mengakibatkan Ketidakpastian Hukum;
16. Bahwa diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat selaku Pejabat Pemerintah sangat nyata telah melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi sebagaimana tersebut pada Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Kepastian Hukum Yang Adil serta Perlakuan Yang Sama Dihadapan Hukum;
17. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa melanggar Hak PENGGUGAT sesuai Pasal 28D ayat (2) Undang Undang Dasar

Halaman 24 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diterbitkannya Objek Sengketa yang bersifat ne bis in idem oleh Tergugat maka secara nyata, sengaja, sadar, dan dengan melawan hukum Tergugat telah menghilangkan hak Penggugat untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo. Oleh karenanya secara nyata Tergugat telah melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi sebagaimana tersebut pada Pasal 28D ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang setiap orang berhak untuk bekerja, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

18. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dan/atau melanggar Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf e serta Pasal 18 ayat (3) huruf b Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf e serta Pasal 18 ayat (3) huruf b Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa: *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang; Larangan penyalahgunaan wewenang diantaranya adalah bertindak sewenang-wenang; Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap"*.
19. Bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang bersifat ne bis in idem sangatlah nyata dan jelas merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilarang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut di atas;
20. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 20 juni 2019 Nomor: 3/G/2019/PTUN.JBI yang telah

Halaman 25 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



berkekuatan hukum tetap yang telah membatalkan Putusan Tergugat Nomor: 663 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Penggugat. Oleh karenanya Tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa nyata dan jelas merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilarang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena bersifat *ne bis in idem*;

21. Bahwa keputusan objek sengketa tidak sesuai dengan Putusan pengadilan Tipikor Jambi Nomor: 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tanggal 19 Oktober 2016 yang merupakan dasar pertimbangan dalam petitum;

Hal mana: dalam Putusan Pengadilan Negeri dimaksud tidak terdapat hukuman tambahan berupa pemberhentian status PNS Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Junto Pasal 7 ayat (2) huruf b PP 4/1966 “ (2) *Jika sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai yang bersangkutan ternyata bersalah, maka: b. terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2, ayat (2) jika perlu diambil tindakan harus diambil tindakan sesuai dengan pertimbangan/keputusan Hakim yang mengambil keputusan dalam perkara yang menyangkut diri pegawai yang bersangkutan. Dalam hal ini, maka mengenai gaji serta penghasilan-penghasilan lain diperlakukan ketentuan seperti tertera dalam ayat (1) dan (2) sub a pasal ini*”. karena pidana yang dilakukan oleh penggugat tidak merugikan keuangan Negara serta tidak berencana;

22. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terutama pada Pasal 52 ayat (1) huruf c “(1) *Syarat*

Halaman 26 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



sahnya Keputusan meliputi: c." substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Fakta Hukumnya : Bahwa pemberhentian pegawai negeri sipil di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87;

"(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:

- a. meninggal dunia;*
- b. atas permintaan sendiri;*
- c. mencapai batas usia pensiun;*
- d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau*
- e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;*

(2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana;

(3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat;

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau*

Halaman 27 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

Juncto

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 dan 251:

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana."

Pasal 251:

"PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS";

Substansi yang tidak sesuai dalam objek gugatan yakni:

- a. Bahwadi dalam konsiderans "Menimbang" huruf a. dari OBJEK SENGKETA disebutkan : b. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan negeri jambi Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Jbi tanggal 13 Oktober 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr JULIANDO NAINGGOLAN,SH,MH.

Halaman 28 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



NIP.19750709 200012 1 002 Pangkat/Golongan Pembina/Iva di nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungan dengan jabatan;

Fakta hukum: Bahwa didasarkan pada Pasal 87 tersebut, sesungguhnya Tergugat tidak memahami kronologis sehingga terbit keputusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Jbi tanggal 13 Oktober 2016 sebagaimana yang telah tergugat uraikan dalam gugatan pada BAB VI. Dasar Gugatan;

Bahwa Terjadinya Tindak Pidana Suap yang di lakukan oleh penggugat di dasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 11 *“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”*;

Bahwa jelas diktum menimbang huruf a dari objek gugatan telah keliru merumuskan tindak pidana yang di lakukan oleh penggugat, terjadinya tindak pidana ketika Penggugat tidak dalam jabatan kepala bagian hukum setda Kabupaten Batang Hari tetapi Tergugat telah menduduki Jabatan Kepala bagian PerUndang-undangan DPRD Kabupaten Batang Hari. Sehingga salah besar jika tergugat dalam diktum menimbang

Halaman 29 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



mendasarkan pidana yang di lakukan oleh Penggugat merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan. Karena sudah jelas terjadinya tindak pidana suap berupa penerimaan transfer dana pengawasan dari PT.Asiatic Persada sebesar Rp.1.011.874.527,- pada tanggal 8 Januari 2015 yang mana saat itu penggugat tidak lagi sebagai kepala bagian hukum yang otomatis tidak juga tidak sebagai anggota tim terpadu penanganan gangguan keamanan dalam wilayah kabupaten batang hari. Dalam Hal ini : terhadap penggugat tidak dapat di terapkan pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yakni tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungan dengan jabatan. Karena sudah jelas terjadinya tindak pidana suap berupa penerimaan transfer dana pengawasan dari PT Asiatic Persada sebesar Rp.1.011.874.527,- terjadi pada tanggal 8 Januari 2015 yang mana saat itu Penggugat tidak lagi menjabat sebagai kepala bagian hukum yang otomatis tidak juga sebagai anggota tim terpadu penanganan gangguan keamanan dalam wilayah kabupaten batang hari. Kalaupun terhadap penggugat mau di kenakan pasal 87 maka di mungkin, ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (2)" *PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.*"sedangkanpenggugat di hukum kurang dari 2 tahun;

Seharusnya: Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat *atau tidak di*

Halaman 30 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



berhentikan, satu dan lain hal tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu atau Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya keputusan Pengadilan yang dijatuhkan Bahwa pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, ternyata tidak didapati di dalam objek sengketa;

Bahwa ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ternyata tidak terkandung norma yang bersifat imperatif, melainkan norma yang bersifat fakultatif Bahwa karena di dalam rumusan peraturan perundang-undangan maupun di dalam konsiderans “Menimbang” huruf b dari Objek sengketa tersebut tidaklah terkandung norma yang bersifat imperatif melainkan norma yang bersifat fakultatif, maka sebelum mengambil keputusan apakah Penggugat akan diberhentikan atau tidak, seharusnya Tergugat memperhatikan faktor-faktor yang mendorong Penggugat melakukan tindak pidana tersebut serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya putusan pengadilan yang dijatuhkan;

Hal mana Penggugat sandarkan pada kaedah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 01 K/TUN/ 2012 tertanggal 22 Maret 2012 yang menyebutkan: “*Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi Tata Usaha*

Halaman 31 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



Negara Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Bahwa, dengan menyimak putusan pidana yang telah Berkekuatan Hukum Tetap No. 2155/Pid.B/2009/ PN.Sby. tanggal 16 September 2009 atas nama: 1. SISMINARDI, SH., 2. HARTONO, 3. PUDJIARTO S, 4. MOCH. SYAIFUL HARYONO, SH., 5. ITONG ENDRO SWANDONO, S.T.) dan No. 2141/Pid.B/2009/PN.Sby. tanggal 16 September 2009 atas nama : 1. PUDJI SISWANTO, SH. 2. SUWONO, 3. ACHMAD RIFA'I, SH., 4. SUDARTO, 5. SUMARWAN, SH., 6. HARRI SOESANTO, SH., 7. PRASTOWO WIDAGDO, S.Sos.), maka Para Penggugat adalah sebagai korban sistem yang buruk dalam birokrasi Dinas Perhubungan, sehingga dalam perkara pidana mereka dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan;
- b) Bahwa, dalam penjelasan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 : "Berhubung dengan itu maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatannya, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya keputusan pengadilan yang dijatuhkan;
- c) Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dalam hal ini telah tidak mempertimbangkan butir a) dan b) tersebut, dimana pidana yang dijatuhkan pada Para Pemohon Kasasi adalah diskresi dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh atasan Para Pemohon Kasasi, dan oleh karena perbuatan Para Pemohon Kasasi adalah rentetan dari perbuatan yang telah dilakukan atasannya maka Para Pemohon Kasasi oleh Hakim dijatuhi pidana tidak seberat dari pidana yang dijatuhkan pada atasan Para Pemohon Kasasi;
- b. Bahwa di dalam konsiderans "Menimbang" huruf b. dari OBJEK SENGKETA disebutkan : b.Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal

Halaman 32 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negera dan pasal 250 huruf b peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, di tentukan bahwa PNS di berhentikan tidak dengan hormat apabila di hukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan;

Bahwa didasarkan pada pasal 250 huruf b peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS tersebut, sesungguhnya tergugat tidak memahami maksud pasal ini.

Hal Mana: Dalam memahami Pasal 250 tidak dapat berdiri sendiri tetapi di lanjutkan dengan pasal 251 *"PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS."*

Fakta Hukum: berdasarkan putusan pengadilan negeri jambi Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Jbi tanggal 13 Oktober 2016 penggugat di pidana kurang dari 2 (dua) tahun yakni selama 1 tahun 2 bulan dan tidak ada satupun, baik dari pertimbangan majelis hakim maupun diktum putusan yang menyebutkan bahwa tindak pidana yang di lakukan Penggugat adalah berencana apalagi merugikan keuangan Negara.

Seharusnya: berdasarkan pasal 250 dan pasal 251 peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, terhadap penggugat dapat di kenakan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

- B. Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur), Setidaknya Bertentangan Dengan:

Halaman 33 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



1. Objek Sengketa melanggar/bertentangan dengan asas hukum *ne bis in idem*.

Ne bis in idem adalah asas hukum yang melarang seseorang dijatuhi hukuman lebih dari satu kali atas suatu perbuatan yang telah mendapat sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Penggugat atas perbuatan atau tindak pidana “suap” yang dipersalahkan kepada Penggugat dan telah diputus oleh Putusan Pengadilan Tipikor Jambi Nomor: 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tanggal 19 oktober 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh Tergugat selaku Pejabat Yang Berwenang Menghukum telah dijatuhi hukuman berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Keputusan Bupati Tebo Nomor: 663 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.Bahwa Keputusan Bupati Tebo Nomor: 663 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Penggugat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 20 Juni 2019 Telah membacakan Putusan dengan membatalkan Perkara Nomor: 3/G/2019/PTUN.JBI yang telah berkekuatan hukum tetap . Selanjutnya Keputusan Bupati Tebo Nomor : 663 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Penggugat telah dicabut oleh Tergugat, dan kedudukan PENGGUGAT sebagai PNS telah dikembalikan lagi berdasarkan Keputusan Bupati Tebo Nomor 536 tanggal 30 September 2019 Tentang pencabutan Keputusan Bupati Tebo Nomor: 663 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang

Halaman 34 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan.

Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 373 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 8 Juni 2020 atau Keputusan yang bersifat menghukum atau sanksi yang kedua kalinya atas perbuatan atau tindak pidana “ korupsi” yang dipersalahkan kepada PENGGUGAT dan telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap dengan mendasarkan kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

Bahwa sangat nyata dan jelas Objek Sengketa telah bertentangan dan/atau melanggar asas hukum *ne bis in idem* yang berlaku untuk semua ranah hukum.

M. Yahya Harahap S.H., dalam Hukum Acara Perdata hlm. 42 menyatakan bahwa *ne bis in idem* adalah terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.

Pelaksanaan asas hukum *ne bis in idem* ini ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan *ne bis in idem*. Dalam Surat Edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung menegaskan agar para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan

Halaman 35 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik demi Kepastian Hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;

Tri Hayati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia selaku Ahli yang dihadirkan oleh Pemerintah dalam sidang uji materil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang digelar di Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2019 di ruang sidang Mahkamah Konstitusi mengatakan: *"Saya menyatakan tidak sepakat jika sanksi administrasi pada ASN yang melanggar pasal yang diujikan (Pasal 87) adalah penjatuhan hukuman dua kali. Sebab sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah satu kesatuan. Yang dilarang tentunya adalah ne bis in idem, yaitu jika satu kasus yang sama diadili dua kali";*

2. Objek Sengketa bertentangan dan/atau melanggar asas Kepastian Hukum dalam AUPB;

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: *"Pejabat Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan AUPB; Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan disebutkan: Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Prof. Dr. Satjipto Raharjo, SH mengatakan: Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, artinya hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Salah satu yang berhubungan erat dengan masalah kepastian hukum tersebut adalah masalah dari mana hukum itu

Halaman 36 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



berasal. Kepastian mengenai asal atau sumber hukum menjadi penting sejak hukum menjadi lembaga semakin formal;

Prof. Dr. Syafruddin Kalo SH., M.Hum dalam buku Penegakkan Hukum hlm 4 menyatakan: Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan;

Bahwa Tergugat dalam tindakannya menerbitkan Objek Sengketa yang nyata dan jelas bersifat ne bis in idem secara pasti dan sengaja telah mengenyampingkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 3/G/2019/PTUN.JBI. yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai sumber hukum yang setingkat atau sejajar dengan undang-undang yang wajib ditaati oleh Tergugat sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karenanya Tergugat secara nyata dan terang telah melanggar Asas Kepastian Hukum;

Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang melanggar asas ne bis in idem dan asas kepastian hukum dilatar belakangi terbitnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian, penelaahan, dan kajian secara mendalam ketika menerapkan Surat Keputusan Bersama tersebut kepada Penggugat yang telah diberhentikan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 663 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak

Halaman 37 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan namun dinyatakan batal oleh Putusan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 3/G/2019/PTUN.JBI karena terbitnya keputusan Tergugat tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta AUPB;

3. Objek Sengketa bertentangan dan/atau melanggar asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior*;

Bahwa Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang dijadikan dasar atau pedoman oleh Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa dengan mengenyampingkan Putusan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 3/G/2019/PTUN.JBI adalah bertentangan dan/atau melanggar asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* atau disebut juga sebagai asas hierarki yang menegaskan bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah;

Bahwa kekuatan mengikat atau kedudukan Putusan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 3/G/2019/PTUN.JBI setara dengan undang-undang yang berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sangat jauh berada di atas Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018. Oleh karenanya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat nyata dan jelas bertentangan dan/atau melanggar asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior*;

Bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dan/atau melanggar Sumpah Jabatan sebagai Bupati;

Halaman 38 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



Bahwa sebelum menjalankan tugasnya, Pejabat Pemerintahan dalam hal ini Tergugat selaku Bupati Tebo telah mengucapkan Sumpah/Janji sebagai berikut: “DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH/BERJANJI AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI BUPATI DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA, MEMEGANG TEGUH UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN MENJALANKAN SEGALA UNDANG-UNDAN DAN PERATURANNYA DENGAN SELURUS-LURUSNYA, SERTA BERBAKTI KEPADA MASYARAKAT, NUSA, DAN BANGSA”

Bahwa berdasarkan yang telah diuraikan di atas, Tergugat selaku Bupati Tebo telah melanggar hukum dalam menerbitkan Objek Sengketa. Hukum jangan hanya difahami sebagai undang-undang belaka, undang-undang hanya merupakan salah satu dari sumber hukum;

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja menyebutkan bahwa hukum adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat;

4. Objek Sengketa bertentangan dan/atau melanggar asas ketidak berpihakan

Bahwa Keputusan Bupati Tebo Nomor : 373 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 8 juni 2020 (objek sengketa) dikeluarkan telah mengabaikan asas ketidak berpihakan;

Hal mana : asas ketidak berpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Hal ini : dapat penggugat buktikan bahwa ada Pegawai Negeri Sipil yang juga mendapat hukuman yang sama di kabupaten Tebo namun tidak dilakukan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH);

Halaman 39 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



5. Objek Sengketa bertentangan dan/atau melanggar asas kecermatan;
Bahwa Keputusan Bupati Tebo Nomor : 373 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 8 juni 2020 (objek sengketa) dikeluarkan telah mengabaikan asas kecermatan;

Hal mana: asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa Tergugat telah keliru menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negri Sipil karena Peraturan tersebut terbit pada tanggal 30 maret 2017 setelah penggugat selesai menjalankan pidana badan berdasarkan surat lepas No. 25/SL/III/2017 tanggal 24 Maret 2017. Dan Surat Pengakhiran Bimbingan Nomor: W5.PAS.PAS.8.PK.01.05.06 Tanggal 29 mei 2017 (Bukti P-28) sehingga tindakan tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas non retroaktif atau yang lebih di kenal di indonesia dengan asas berlaku surut;

Menurut Prof. Purnadi Purbacaraka dan Prof. Dr. Sudjono Soekamto dalam bukunya “perundang-undangan dan yurisprudensi” menjelaskan bahwa arti dari pada asas ini adalah bahwa Undang-undang hanya boleh di pergunakan terhadap peristiwa yang di sebut dalam undang-undang tersebut dan terjadi setelah undang-undang itu di nyatakan berlaku.” aturan hukum diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa yang akan datang dan bukan untuk kejadian-kejadian yang sudah lalu, karena perundang-undangan mengenai yang lalu selain tidak dapat mengatur perilaku yang dapat merusak kewibawaan hukum yang mengatur masa depan;

Secara Normatif asas ini telah di tuangkan dalam pasal 28i ayat 4 UUD 1945 “ hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak untuk kemerdekaan

Halaman 40 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak di perbudak, hak untuk di akui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun” Serta pasal 3 algemene bepalingen van hetgeling (AB) yang terjemahannya “Undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut” serta pasal 58 ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan ,” Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat“;

Bahwa dalam objek gugatan Tergugat tidak memasukkan:

- a. putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 20 juni 2019 Nomor : 3/G/2019/PTUN.JBI. sebagai dasar hukum objek gugatan a quo
 - b. Keputusan Bupati Tebo Nomor 536 Tanggal 30 September 2019 Tentang pencabutan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 663 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan. yang sampai dengan saat persidangan ini berlangsung masih berlaku dan belum dicabut oleh Tergugat;
 - c. Keputusan Bupati Tebo Nomor 537 Tanggal 30 September 2019 Tentang Pengembalian dan Rehabilitasi Saudara Juliando Nainggolan, SH, MH. pada harkat, martabat dan kedudukan atau jabatan-nya semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Tebo. . yang juga sampai dengan saat persidangan ini berlangsung masih berlaku dan belum dicabut oleh Tergugat;
6. Objek Sengketa bertentangan dan/atau melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

Halaman 41 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



Bahwa Keputusan Bupati Tebo Nomor: 373 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 8 juni 2020 (objek sengketa) dikeluarkan telah mengabaikan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

Hal Mana: asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan;

Hal ini: dapat penggugat buktikan bahwa terbitnya objek sengketa karena adanya kepentingan yang lain yakni melaksanakan amanat Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor :182/6597/sj, Nomor :15 Tahun 2018 dan Nomor :153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah di jatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan sebagaimana undang yang di terima penggugat Nomor : 880/359/BKPSDM/2018 perihal: Rapat Suvervisi Kepegawaiaan ketika menerima PTDH pertama . namun SKB tersebut tidak di masukkan dalam dasar hukum objek gugatan *aquo*;

Bahwa Tergugat tidak menghormati Putusan Pengadilan , hal mana juga akan menjurus pada pelecehan terhadap institusi peradilan di Indonesia, bisa merusak posisi, kewibawaan, reputasi, dan tatanan hukum yang ada di indonesia, karena menurut Penggugat , pada kenyataannya putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) juga mempunyai kekuatan mengikat yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pihak yang dibebankan kewajiban di dalam putusan yang bersifat condemnatoir. Putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap juga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik, sehingga dapat dijadikan alat

Halaman 42 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



bukti untuk menguatkan bahwa perkara yang diajukan telah pernah diputus sehingga tidak patut untuk diperiksa kembali melalui Gugatan Baru di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Penggugat juga menilai tindakan Tergugat tersebut juga akan menimbulkan ketidak pastian Hukum, karena Harus sampai berapa kali lagi penggugat dan seluruh rekan-rekan Penggugat di seluruh Indonesia ini nantinya akan menggugat, jika telah menang Gugatan di PTUN atas Keputusan PTDH, lalu di aktifkan kembali sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian namun pada akhirnya harus menerima PTDH kembali dan tentunya untuk mencabut keputusan tersebut harus menggugat kembali di PTUN dengan subjek, objek dan perkara yang sama, hal mana tentu akan melanggar asas ne bis in idem karena sudah tentu gugatan penggugat akan di tolak, di tambah lagi penggugat di PTDH kembali tentu ini merupakan pengulangan Sanksi terhadap materi yang sama, hal ini tentu bertentangan dengan keadilan yang menghukum seseorang berulang-ulang atas satu perbuatan yang sama;

Melalui gugatan ini, Penggugat berharap Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebagai penegak kepastian hukum, penegak keadilan hukum, penegak kemanfaatan hukum kiranya dapat memberikan dan meluruskan jalan hukum yang adil bagi Penggugat . Penggugat tidak tahu lagi, harus mengadu kepada siapa, Hanya Kepada peradilan yang mulia ini , Penggugat berharap peradilan ini dapat memberikan putusan atas kegelesihan Pemohon dan rekan-rekan pemohon di seluruh Indonesia, jika di PTDH Kembali terhadap Perkara yang telah Incrach di PTUN sehingga telah menimbulkan kegaduhan hukum;

Putusan ini akan menjadi penentu nasib Penggugat , anak dan isteri penggugat dan ribuan PNS lainnya yang saat ini sedang menanti Pelaksanaan PTDH kembali;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, TERGUGAT selaku Bupati Tebo dengan menerbitkan Objek Sengketa secara jelas

Halaman 43 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



dan nyata telah bertentangan dan/atau melanggar hukum yang bersumber pada undang-undang dan AUPB meliputi:

- a. Melanggar Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Melanggar Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf e serta Pasal 18 ayat (3) huruf b Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- c. Bertentangan dan/atau melanggar hukum yang bersumber pada asas hukum dan AUPB meliputi:
 - a. Asas Ne Bis In Idem;
 - b. Asas Kepastian Hukum;
 - c. Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior;
 - d. Asas Ketidak berpihak;
 - e. Asas kecermatan;
 - f. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

Berdasarkan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka sangat nyata dan jelas serta beralasan hukum bahwa Tergugat telah melanggar Sumpah/Janji Jabatan sebagai Bupati;

VIII. Permohonan Ganti Rugi dan Rehabilitasi.

1. Bahwa atas tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa yang bertentangan dan/atau melanggar hukum meliputi peraturan perundang-undangan, asas hukum, AUPB, dan sumpah jabatan, maka PENGGUGAT telah dirugikan secara materiil atas hilangnya penghasilan/gaji dan tunjangan kinerja sebagai PNS Pangkat Pembina/Gol Ruang IV/a sebesar Rp.4.282.100,- (empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah) terhitung sejak bulan juli 2020.
2. Bahwa dikarenakan adanya kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT, maka sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, PENGGUGAT berhak mengajukan permohonan untuk mendapatkan ganti kerugian kepada TERGUGAT yang dibebankan kepada Anggaran dan Belanja

Halaman 44 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



DAERAH (APBD) Kabupaten Tebo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

3. Bahwa apabila Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara incasu tidak dapat atau tidak sempurna dilaksanakan oleh TERGUGAT sehubungan dengan terjadinya perubahan keadaan yang tidak memungkinkan PENGGUGAT dikembalikan pada jabatan semula (direhabilitasi), maka PENGGUGAT berhak mengajukan permohonan kompensasi sesuai Pasal 9 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara;

IX. Permohonan Diterapkan (Dipaksakan) Dwangsom terhadap Tergugat;

1. Bambang Heriyanto, SH., MH (Wakil Ketua PTUN Jakarta saat menulis tulisan dalam blog cakimptun4) menulis tentang “Dwangsom Dalam Putusan Hakim PERATUN (Suatu Gagasan)” yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap Putusan yang berisi penghukuman/kewajiban melakukan tindakan tertentu kepada pihak yang kalah (Putusan Condemnatoir) dapat dikenai/diterapkan dwangsom. Dalam konteks Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Putusan yang bersifat Condemnatoir adalah berupa:
 - a. Kewajiban mencabut Keputusan TUN yang dinyatakan batal/tidak sah;
 - b. Kewajiban menerbitkan Keputusan TUN pengganti/baru;
 - c. Kewajiban mencabut dan menerbitkan Keputusan TUN baru;
 - d. Kewajiban membayar ganti rugi; dan
 - e. Kewajiban melaksanakan rehabilitasi, dalam sengketa kepegawaian;
2. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Tergugat tidak mematuhi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, dan/atau Tergugat melawan putusan hakim maka Penggugat memohon untuk diterapkan dan/atau dipaksakan dwangsom kepada Tergugat sebesar Rp. 4.282.100,- (empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah) atau setara dengan jumlah penghasilan/gaji Penggugat sebagai PNS Pangkat Pembina/

Halaman 45 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



Golongan Ruang IV/a untuk setiap bulan keterlambatan Tergugat melaksanakan Putusan;

3. Bahwa batasan atau besaran jumlah uang dwangsom belum ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun berdasarkan sifat dwangsom merupakan “tekanan psychis bagi terhukum” yaitu terhukum ditekan secara psychis agar ia dengan sukarela memenuhi hukuman pokok yang ditetapkan oleh hakim bersama dengan dwangsom (uang paksa) tersebut. (dikutip dari: <http://www.npslawoffice.com/dwangsom-uang-paksa/>). Maka Penggugat berpendapat sangat tepat dan bijaksana menetapkan besaran uang dwangsom dalam perkara incasu sebesar Rp. 4.282.100,- (empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah) untuk setiap bulan keterlambatan TERGUGAT melaksanakan Putusan yang tujuannya adalah untuk menekan agar Tergugat dapat segera melaksanakan dan/atau mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi secara sukarela (vrijwiling), dan tidak terjadi lagi pembangkangan dan/atau tidak dilaksanakannya Putusan oleh Tergugat sebagaimana terjadi pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 3/G/2019/PTUN.JBI. terdahulu;

C. Dalam Penundaan;

Bahwa Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa: “(2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.* (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*” Adapun hal-hal yang menjadi dasar permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan a quo adalah:

Halaman 46 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



- a. Bahwa pada awalnya Penggugat sudah mencoba menerima kenyataan pahit yang dialami oleh Penggugat karena di penjara dengan lapang dada, akan tetapi ternyata beban yang ditanggung justru semakin berat, selain diri Penggugat sendiri, Penggugat dan 4 (empat) orang anak, istri, orang tua bahkan sanak saudara Penggugat menerima hukuman moral ditengah tengah masyarakat;
- b. Bahwa penderitaan demi penderitaan kemudian terus dialami oleh penggugat sejak Penggugat diproses pidana, hingga terbitnya Putusan Pengadilan Tipikor Jambi.Nomor: 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tanggal 19 oktober 2016, Penggugat dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun 2 (dua) Bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudsider 1 (satu) bulan kurungan. padahal berdasarkan fakta hukum penggugat beserta anak –anak, tidak ada mendapat keuntungan atas keuangan negara . Namun “nasib sial” yang menimpa Penggugat dan seluruh keluarga harus ditanggung yang bebannya terasa semakin hari semakin berat saja. Hal ini juga yang menyebabkan penggugat harus menceraikan istri penggugat karena selama penggugat menjalankan pidana di LP Klas IIB muara bulian, mantan istri penggugat telah berselingkuh dengan JPU kajari Muara Bulian, yang mana dalam perkara tersebut jaksa tersebut adalah sebagai JPU penggugat. Kasus ini telah penggugat laporkan kepada Kajati Jambi melalui Surat tertanggal 5 mei 2017 perihal : laporan pengaduan an.hendra Hidayat Kasi pidsus Kajari Muara Bulian yang di duga berselingkuh, Yang mana saat ini penggugat telah selesai menggugat cerai istri penggugat dan telah di putus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 0171/Pdt.G/2017/PA.Mbl Tahun 2017;
- c. Bahwa derita yang dialami penggugat tidak berhenti sampai disitu, ibarat peribahasa yang mengatakan “sudah jatuh tertimpa tangga pula” kemudian dialami dengan adanya surat pemberhentian, yaitu Keputusan Bupati Tebo Nomor: 663 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatanyang menjadi objek dalam perkara aquo;

Halaman 47 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



d. Bahwa perasaan rugi dan disia siakan selama menjadi seorang PNS berkecamuk dalam perasaan Penggugat. Pengabdian penggugat kepada Negara selama lebih dari 18 (delapan belas) tahun sama sekali tidak diperhitungkan, dan lagi anak- anak yang berjumlah 4 (empat) orang menjadi korban dari terbitnya objek perkara aquo. hal mana karena gaji dan pendapatan lain penggugat telah di hentikan sejak bulan januari 2019, saat ini penggugat tidak lagi dapat melaksanakan putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 0171/Pdt.G/2017/PA.Mbl Tahun 2017 terhadap nafkah perbulan anak yang besarnya:

-Rijoe Devando utama Nainggolan	Rp.1.000.000,-/bulan
-Thalia Cahya Nabila Nainggolan	Rp. 800.000,-/bulan
-Lingga padantya Kayana Nainggolan	Rp. 700.000,-/bulan
-Kanala Adele Safira Nainggolan	Rp. 500.000/bulan

Saat ini anak penggugat Rijoe Devando utama Nainggolan tidak lagi dapat melanjutkan kuliah pada Bagian Hukum Universitas jambi (semester tujuh) dan anak penggugat Thalia Cahya Nabila Nainggolan yang baru lulus SMU juga tidak dapat melanjutkan pendidikan ke Universitas karena tidak adanya Biaya;

e. Bahwa akibat tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo telah menimbulkan kerugian yang nyata pada Penggugat oleh karena sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan tersebut, Penggugat masih memperoleh gaji sebagai nafkah bagi istri dan anak anak dari seorang Pegawai Negeri Sipil. dengan demikian sangat mendesak gugatan penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa a quo sangat beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 tentang: Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut: *“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;*

Halaman 48 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



Bahwa akibat pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat, Tergugat telah melakukan pemberhentian gaji sebagai nafkah buat istri dan anak anak penggugat sejak bulan Januari 2019 , maka untuk itu kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa a quo berkenan memberikan putusan dalam sengketa ini sebagai berikut: Menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 373 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 8 Juni 2020 sampai adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap atau adanya penetapan hukum lainnya; agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi terhadap Penggugat;

X.PETITUM/TUNTUTAN;

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 373 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 8 Juni 2020

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tebo Nomor: 373 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 8 Juni 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tebo Nomor: 373 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 8 Juni 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan merehabilitasi Penggugat pada harkat, martabat dan kedudukan atau jabatannya semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah

Halaman 49 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



Kabupaten Tebo sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru berupa Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negri Sipil terhadap Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis, tanggal 8 Juli 2020, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 8 Juli 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

A. DALAM PENUNDAAN;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan penundaan terhadap Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 373 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 8 Juni 2020 (KTUN Objek Sengketa) sebagaimana Penggugat dalilkan pada huruf C. Dalam Penundaan halaman 34 sampai dengan halaman 36;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, ditentukan bahwa :
"Permohonan penundaan dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, dan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan di laksanakannya keputusan tersebut";
3. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak mempunyai cukup alasan untuk menunda pelaksanaan KTUN Objek Sengketa, karena Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Halaman 50 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta bahwa perbuatan Penggugat tersebut dapat menurunkan kehormatan dan martabat Pegawai Negeri Sipil;

4. Bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan perihal KTUN Objek Sengketa telah merugikan, kerugian yang nyata pada Penggugat karena gaji Penggugat sebagai nafkah istri dan anak-anak dari seorang pegawai negeri sipil, bukanlah keadaan yang sangat mendesak dan tidak dapat dijadikan alasan Penggugat untuk menunda pelaksanaan KTUN Objek Sengketa;
5. Bahwa selain itu dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya, adanya putusan Tipikor Jambi Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tanggal 19 Oktober 2016 telah menyebabkan Penggugat dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dst...merupakan konsekwensi dari perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga keliru dan sangatlah tidak relevan jika dijadikan dalil alasan penundaan KTUN objek sengketa;
6. Bahwa justru sebaliknya, KTUN Objek sengketa dimaksudkan untuk menegakkan disiplin dan menjaga citra Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara yang sangat erat hubungannya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana *Korupsi, tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan* dan telah diputus dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*), hal mana juga perlu kami turut sampaikan, bahwa sejalan dengan surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Nomor 094/KR.VII/BKN.E/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa *pemberhentian tidak dengan hormat atas diri Penggugat adalah salah satunya untuk menghindari permasalahan kepegawaian/potensi*

Halaman 51 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



kerugian negara lebih lanjut, sehingga telah tepat kiranya guna menjaga ketertiban umum dan pembangunan untuk kiranya KTUN Objek sengketa tetap dipertahankan dan menolak penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat ;

7. Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, cukup membuktikan bahwa dalam sengketa *a quo* tidak terdapat keadaan mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat di rugikan, disamping itu bobot kerugian yang diderita Penggugat tidak sebanding dengan manfaat yang akan dilindungi berkenaan dengan dilaksanakannya KTUN Objek Sengketa, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak permohonan penundaan Penggugat;

B. DALAM EKSEPSI:

- Bahwa, Tergugatmenolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa, dalil-dalil Gugatan yang didalilkan oleh Penggugat benar-benar tidak relevan dan sangat tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, maka dengan ini kami tegaskan sekali lagi Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (DALUARSA)

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengamanatkan:
"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
2. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat pada halaman 4 telah senyatanya diakui sendiri oleh Penggugat, bahwa KTUN Objek Sengketa telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 12 Juni 2020,

Halaman 52 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



namun halnya Penggugat baru mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* pada tanggal 24 Desember 2020 (faktual dalam berkas Gugatan terdaftar pada tanggal 28 Desember 2020), dengan demikian berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut diatas, telah membuktikan bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa), oleh karenanya demi hukum Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3. Bahwa sangatlah tidak relevan manakala Penggugat mendalilkan Pasal 5 ayat 1 Perma Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 5 huruf b dan c, mengingat, Penggugat sendiri mendalilkan bahwa baru mendapat Jawaban atas laporan pengaduan / Banding Administratif Penggugat kepada Badan Pertimbangan Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia pada tanggal 29 Desember 2020, namun halnya Penggugat mendaftarkan Gugatan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 28 Desember 2020, menjadi tidak logis dan tidak beralasan hukum jikalau Penggugat mendalilkan Perma Nomor 06 Tahun 2018 sebagaimana diuraikan diatas sebagai alasan tenggang waktu gugatan *a quo*, karena Gugatan *a quo* telah didaftarkan terlebih dahulu sehari sebelum Jawaban atas laporan pengaduan / Banding Administratif diterima oleh Penggugat, sehingga telah dengan terang dan jelas, berlakulah tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkankannya KTUN Objek Sengketa, oleh karenanya Gugatan Penggugat telah daluarsa dan demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 53 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



C. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang tertuang dalam penundaan dan dalam eksepsi mohon dianggap terulang kembali seluruhnya dalam pokok perkara ini dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara *a quo*;
2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 34/G./2020/PTUN.JBI, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil-dalil Penggugat Romawi IV. Dasar Gugatan berkenaan dengan Riwayat Pekerjaan Penggugat, pada dasarnya merupakan keterangan sepihak dari Penggugat yang harus Penggugat buktikan kebenarannya, sepanjang dalil-dalil yang disampaikan dapat dibuktikan dan sesuai dengan faktanya, Tergugat tidak berkeberatan atas dalil-dalil sebagaimana dimaksud;
4. Bahwa menanggapi dalil-dalil Gugatan Penggugat Romawi VII. Alasan Gugatan, perlu Tergugat sampaikan bahwa berkenaan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 3/G/2019/PTUN.JBI tanggal 20 Juni 2019, telah Penggugat jawab sendiri bahwa Tergugat telah melaksanakan isi putusan sebagaimana dimaksud dengan diterbitkannya:
 - a. Keputusan Bupati Tebo Nomor 536 Tanggal 30 September 2019 Tentang pencabutan Keputusan Bupati Tebo Nomor 663 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;
 - b. Keputusan Bupati Tebo Nomor 537 Tanggal 30 September 2019 Tentang Pengembalian dan Rehabilitasi Saudara Juliando Nainggolan, SH, MH. pada harkat, martabat dan kedudukan atau jabatan-nya semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Tebo;Bahwa diterbitkannya Keputusan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, telah mendasari perintah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 3/G/2019/PTUN.JBI tanggal 20 Juni 2019

Halaman 54 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



atas KTUN berupa : Keputusan Bupati Tebo Nomor 663 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, sehingga telah jelas dan terang Tergugat telah selesai menjalankan isi putusan sebagaimana dimaksud;

5. Bahwa kemudian Tergugat mendapatkan surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII tertanggal 19 Maret 2020 perihal Tindak lanjut permasalahan kepegawaian a.n Juliando Nainggolan, S.H., M.H. NIP 197507092000121002 (Penggugat), yang pada pokoknya menerangkan:

- Bupati Tebo selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Berdasarkan kewenangan yang dimiliki segera menerbitkan kembali SK. PTDH a.n. Juliando Nainggolan, S.H., M.H. NIP. 197507092000121002;
- Penerbitan kembali SK. PTDH tersebut agar mematuhi tata cara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS supaya tidak menimbulkan permasalahan hukum/permasalahan kepegawaian kembali;
- Bahwa data Kepegawaian a.n Juliando Nainggolan S.H., M.H. dengan NIP. 197507092000121002 pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian BKN masih berstatus “*diberhentikan*” dan tidak dapat diaktifkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati yang telah ditembuskan;
- Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku *untuk menghindari permasalahan kepegawaian / potensi kerugian keuangan Negara lebih lanjut ;*

Perihal isi surat sebagaimana dimaksud, akan kami buktikan lebih lanjut dalam agenda pembuktian persidangan *a quo*;

6. Lebih lanjut, Tergugat juga telah menerima surat tembusan dari Badan Kepegawaian Negara Nomor F IV 26-30/V 63-2/47 tanggal 30

Halaman 55 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



Maret 2020, Perihal Tanggapan atas permohonan Penjelasan/klarifikasi ke-2 yang pada pokoknya menyampaikan:

- Oleh karena Saudara Juliando Nainggolan, S.H., M.H. telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim membatalkan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 663 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS a.n. Sdr. Juliando Nainggolan, S.H., M.H. dikarenakan hanya adanya kesalahan prosedur dalam menetapkan surat keputusan dengan demikian maka hal tersebut tidak menafikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa sanksi pidana tidak bisa disamakan dengan sanksi administrasi, karena sanksi administrasi merupakan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilakukan oleh pejabat administrasi atau tata usaha negara yang memang tidak memerlukan keterlibatan pengadilan. Oleh karena itu sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap PNS yang secara sah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan/korupsi bukan termasuk dengan *Ne Bis In Idem*;
- Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 BKN mempunyai kewenangan dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN;

Berkenaan dengan isi surat sebagaimana dimaksud, secara lengkap akan kami buktikan dalam agenda pembuktian persidangan *a quo*;

Halaman 56 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



7. Bahwa kemudian berkenaan dengan penegasan tentang telah dilaksanakannya isi Putusan Nomor 3/G/2019/PTUN.JBI tanggal 20 Juni 2019, Tergugat telah mendapatkan Surat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14/Tuaka.TUN/V/2020 tertanggal 05 Mei 2020 yang ditanda tangani langsung oleh Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Bupati Tebo selaku Pejabat Pembina Kepegawaian telah melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 3/G/2019/PTUN.JBI, tanggal 1 Juli 2019;
 - Bahwa Bupati Tebo dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - Bahwa Bupati Tebo selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) seyogyanya mempedomani ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta prosedur yang berlaku, *in casu* Petunjuk Badan Kepegawaian Negara, supaya Keputusan Tata Usaha negara tersebut tidak cacat yuridis;

Berkenaan dengan isi surat sebagaimana dimaksud, secara lengkap akan kami buktikan dalam agenda pembuktian persidangan *a quo*;

8. Bahwa telah jelas dan terang, Tergugat sendiri telah melakukan berbagai langkah maupun upaya administratif berkenaan dengan status kepegawaian Penggugat, namun halnya berdasarkan petunjuk dari Badan Kepegawaian Negara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah sependapat dan memberikan petunjuk kepada Tergugat agar tetap melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas diri Penggugat yang juga telah didasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak benar

Halaman 57 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



jikalau Penggugat mendalilkan seolah Tergugat telah menyalahi aturan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

9. Bahwa diterbitkannya KTUN Objek Sengketa oleh Tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berbeda objek dengan KTUN sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 3/G/2019/PTUN.JBI tanggal 20 Juni 2019, oleh karenanya tidak memerlukan adanya putusan tersebut sebagai dasar konsideran penerbitan KTUN Objek Sengketa;
10. Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa :
 - (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;
 - b. dibuat sesuai prosedur ; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan ;
 - (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik(AUPB) ;Oleh karenanya dalil Penggugat mengenai permohonan ganti rugi, rehabilitasi dan permohonan diterapkan uang paksa (dwangsom) dalam perkara a quo sangatlah tidak relevan dan patut kiranya untuk ditolak, atau setidaknya tidak dikesampingkan;
11. Bahwa oleh karena penerbitan KTUN Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalam hal penerbitan KTUN Objek Sengketa tidak ada hal - hal yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka mohon kepada yang Mulia Hakim Majelis Pengadilan

Halaman 58 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, maka Tergugat dalam perkara Nomor 34/G./2020/PTUN.JBI, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat berkenan memberikan Putusan yang amarnya, sebagai berikut:

A. DALAM PENUNDAAN;

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor 373 Tahun 2020 tanggal 8 Juni 2020, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

B. DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Februari 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Februari 2021, baik Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat tersebut selengkapannya terlampir dalam Berita Acara Persidangan secara elektronik dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.26, dengan perinciannya sebagai berikut:

Halaman 59 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



1. Bukti P-1 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, Nomor: 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb, tanggal 19 Oktober 2016 (fotokopi sesuai salinan);
2. Bukti P-2 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Nomor: 3/G/2019/PTUN.JBI, tanggal 20 Juni 2019 (fotokopi sesuai salinan);
3. Bukti P-3 : Surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor: FIV26-30/V.127-1/43, tanggal 30 Agustus 2019, perihal Penjelasan terhadap Tindak lanjut Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Keputusan Bupati Tebo, Nomor: 536 Tahun 2019 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Tebo Nomor: 663 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 30 September 2019 (sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Keputusan Bupati Tebo, Nomor: 537 Tahun 2019 tentang Pengembalian dan rehabilitasi Saudara Juliando Nainggolan, S.H., M.H. pada harkat, martabat dan kedudukan atau jabatannya semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo, tanggal 30 September 2019 (sesuai dengan asli)
6. Bukti P-6 : Keputusan Bupati Tebo, Nomor: 373 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 8 Juni 2020 (sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Surat kepada Gubernur Jambi, tanggal 17 Juni 2020, perihal: Keberatan Atas Keputusan Bupati Tebo Nomor: 373 Tahun 2020 (sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Surat kepada Badan Pertimbangan Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia, tanggal 31 Agustus 2020,

Halaman 60 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



perihal: Banding Administratif Atas Keputusan Bupati Tebo
Nomor: 373 Tahun 2020 (fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti P-9 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor: B-2872/KASN/9/2020, tanggal 29 September 2020, Hal: Jawaban Laporan Pengaduan (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Peraturan Badan Kepegawaian Negara, Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, tanggal 8 April 2020 (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Keputusan Gubernur Jambi, Nomor: SK.813/886/UP, tanggal 14 April 2001 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Juliando Nainggolan, S.H. (sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Keputusan Bupati Batang Hari, Nomor: 821.13/25/BAKEP tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari a.n. Juliando Nainggolan, S.H., tanggal 28 Februari 2002 (sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Keputusan Bupati Batang Hari, Nomor: 821.23/23/BKPPD tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, tanggal 4 April 2013 (sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Keputusan Bupati Batang Hari, Nomor: 821.23/34/BKPPD tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, tanggal 17 November 2014 (sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Keputusan Bupati Batang Hari, Nomor: 327 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Wilayah Kabupaten Batang Hari, tanggal (tanpa tanggal dan bulan) 2014 (sesuai dengan asli);

Halaman 61 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bukti P-16 : Rekening Koran Bank Mandiri Syariah KCP Muara Bulian a.n. JULIANDO N QQ PNGWS KKS PT AP-SAD, tanggal 17 November 2015 (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-17 : Keputusan Bupati Batang Hari, Nomor: 821.23/56/BKPPD tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, tanggal 30 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-18 : Peraturan Bupati Batang Hari, Nomor 10 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, tanggal 14 April 2008 (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P-19 : Peraturan Bupati Batang Hari, Nomor 11 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris Dewan, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari, tanggal 14 April 2008 (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P-20 : Notulen Rapat, tanggal 17 November 2014 tentang rapat pembahasan sisa dana pemotongan 40 % hasil kebun kelapa sawit PT Asiatic Persada (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P-21 : Surat Lepas No: 15/SL/III/2017, tanggal 24 Maret 2017 (sesuai dengan asli);
22. Bukti P-22 : Resi Pengiriman Pos, No. Barcode: 17594906463, tanggal 17 Februari 2021 (sesuai dengan asli);
23. Bukti P-23 : Resi Pengiriman Pos, No. Barcode: 17594906476, tanggal 17 Februari 2021 (sesuai dengan asli);
24. Bukti P-24 : Surat Pernyataan Pelantikan, Nomor: 821.23/1028/BKPPD, tanggal 12 April 2013 (sesuai dengan asli);
25. Bukti P-25 : Surat Pernyataan Pelantikan, Nomor: 821.23/2561/BKPPD, tanggal 17 November 2014 (sesuai dengan asli);

Halaman 62 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bukti P-26 : Surat Pernyataan Pelantikan, Nomor: 821.23/3003/BKPPD, tanggal 30 Desember 2014 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.17, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 14/Tuaka.TUN/V/2020, tanggal 5 Mei 2020, perihal: Mohon Petunjuk Kedudukan (sesuai dengan asli);
2. Bukti T.2 : Keputusan Bupati Tebo, Nomor: 373 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 8 Juni 2020 (sesuai dengan asli);
3. Bukti T.3 : Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo, Nomor: 880/142/BKPSDM/2020, tanggal 4 Juni 2020, perihal: Mohon penandatanganan Surat Keputusan Bupati Tebo tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Juliando Nainggolan, S.H., M.H., Nip 197507092000121002 (sesuai dengan asli);
4. Bukti T.4 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo, Nomor: 880/129/BKPSDM/2020, tanggal 28 Mei 2020, perihal: Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS a.n. Juliando Nainggolan, SH., MH, Nip 19750709 200012 1 002 (sesuai dengan asli);
5. Bukti T.5 : Surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor: FIV 26-30/V/ 63-2/47, tanggal 30 Maret 2020, perihal: Tanggapan atas permohonan Penjelasan/klarifikasi ke-2 (sesuai dengan asli);
6. Bukti T.6 : Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII, Nomor: 094/KR.VII/BKN.E/III/2020, tanggal 19 Maret 2020,

Halaman 63 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



hal: Tindak lanjut permasalahan kepegawaian an. Juliando Nainggolan SH, MH NIP 197507092000121002 (sesuai dengan asli);

7. Bukti T.7 : Surat Bupati Tebo, Nomor: 880/79/BKPSDM/2020, tanggal 17 Maret 2020, perihal: Mohon Petunjuk Kedudukan Hukum Dan Status Kepegawaian Sdr, Juliando Nainggolan, SH.MH Pasca Putusan PTUN Jambi Nomor 3/G/2019/PTN.JBI (sesuai dengan asli);
8. Bukti T.8 : Keputusan Bupati Tebo, Nomor: 537 Tahun 2019 tentang Pengembalian Dan Rehabilitasi Saudara Juliando Nainggolan, SH, MH Pada Harkat, Martabat dan Kedudukan Atau Jabatannya Semula Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo, tanggal 30 September 2019 (sesuai dengan asli);
9. Bukti T.9 : Keputusan Bupati Tebo, Nomor: 536 Tahun 2019 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Tebo Nomor: 663 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 30 September 2019 (sesuai dengan asli);
10. Bukti T.10 : Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo, Nomor: 886/456/BKPSDM/2019, tanggal 25 September 2019, perihal: Mohon penandatanganan Surat Keputusan Bupati Tebo tentang Pencabutan Keputusan Bupati Tebo Nomor: 663 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Surat Keputusan Bupati Tebo tentang Pengembalian dan Rehabilitasi Saudara Juliando Nainggolan, SH, MH Pada Harkat, Martabat dan Kedudukan Atau Jabatannya Semula Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo (sesuai dengan asli);

Halaman 64 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



11. Bukti T.11 : Surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor: FIV26-30/V.127-1/43, tanggal 30 Agustus 2019, perihal Penjelasan terhadap Tindak lanjut Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (sesuai dengan asli);
12. Bukti T.12 : Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII, Nomor: 316 KR.VII/BKN.K/VIII/2019, tanggal 5 Agustus 2019, perihal: Mohon Petunjuk Status Kepegawaian an. Juliando Nainggolan SH., MH (sesuai dengan asli);
13. Bukti T.13 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, Nomor: 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb, tanggal 19 Oktober 2016 (sesuai dengan salinan resmi);
14. Bukti T.14 : Surat kepada Bupati Tebo, tanggal 12 September 2019, perihal: Permohonan Penundaan Pelaksanaan Arahan Badan Badan Kepegawaian Negara pada Surat Nomor: F/V.26-30/V.127-1/43 tanggal 30 Agustus 2019 perihal: Penjelasan terhadap Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (sesuai dengan asli);
15. Bukti T.15 : Surat Panggilan, Nomor: 800/99/BKPSDM/2020, tanggal 16 April 2020 (sesuai dengan asli);
16. Bukti T.16 : Notulen Rapat, tanggal 20 April 2020, Agenda Rapat: Penjelasan atas surat Permohonan Penundaan Pelaksanaan Arahan Badan Kepegawaian Negara pada Surat Nomor: F/V.26.30/V.127-1/43 tanggal 30 Agustus 2019 Perihal: Penjelasan terhadap Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dari Saudara Juliando Nainggolan, SH., MH (sesuai dengan asli);
17. Bukti T.17 : Tanda Terima Surat Keputusan Bupati Tebo, Nomor: 373 Tahun 2020, tanggal 8 Juni 2020 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi

Halaman 65 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



Pengadilan, pada tanggal 10 Maret 2021 sedangkan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya yang disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, pada tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik, dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat yang dimohonkan batal atau tidak sah adalah Keputusan Bupati Tebo Nomor : 373 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 8 Juni 2020 (lihat bukti P-6);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi gugatan Penggugat lewat waktu (daluwarsa), dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengamanatkan:

“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Halaman 66 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



2. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat pada halaman 4 telah senyatanya diakui sendiri oleh Penggugat, bahwa KTUN Objek Sengketa telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 12 Juni 2020, namun halnya Penggugat baru mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* pada tanggal 24 Desember 2020 (faktual dalam berkas Gugatan terdaftar pada tanggal 28 Desember 2020), dengan demikian berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut diatas, telah membuktikan bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa), oleh karenanya demi hukum Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Bahwa sangatlah tidak relevan manakala Penggugat mendalilkan Pasal 5 ayat 1 Perma Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 5 huruf b dan c, mengingat, Penggugat sendiri mendalilkan bahwa baru mendapat Jawaban atas laporan pengaduan / Banding Administratif Penggugat kepada Badan Pertimbangan Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia pada tanggal 29 Desember 2020, namun halnya Penggugat mendaftarkan Gugatan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 28 Desember 2020, menjadi tidak logis dan tidak beralasan hukum jikalau Penggugat mendalilkan Perma Nomor 06 Tahun 2018 sebagaimana diuraikan diatas sebagai alasan tenggang waktu gugatan *a quo*, karena Gugatan *a quo* telah didaftarkan terlebih dahulu sehari sebelum Jawaban atas laporan pengaduan / Banding Administratif diterima oleh Penggugat, sehingga telah dengan terang dan jelas, berlakulah tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkankannya KTUN Objek Sengketa, oleh karenanya Gugatan Penggugat telah daluarsa dan demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 67 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat membantahnya dalam replik yang pada pokoknya gugatan Penggugat belum kadaluwarsa untuk diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat tersebut dalam eksepsi gugatan Penggugat daluarsa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bila mencermati Bukti P-7 berupa Surat keberatan Penggugat yang ditujukan kepada Gubernur Jambi, tanggal 17 Juni 2020, perihal: Keberatan Atas Keputusan Bupati Tebo Nomor : 373 Tahun 2020, serta membaca isi pada pokok surat, maka dapat dipahami bahwa Penggugat dalam menempuh upaya administrasi berkaitan dengan persoalan kepegawaian yang dihadapinya tidak mengikuti ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tetapi pilihan hukumnya lebih memilih menggunakan upaya administrasi yang di atur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana dalam undang-undang tersebut ketentuan yang mengatur mengenai upaya administratif diatur dalam ketentuan Pasal 129;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara lebih lanjut mengatur :

- 1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
- 2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
- 3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
- 4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Halaman 68 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan sengketa pegawai ASN menurut penjelasan ketentuan Pasal 129 ayat (1) UU ASN adalah: Yang dimaksud "sengketa Pegawai ASN" adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 UU ASN menentukan: Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat mempunyai dasar hukum karena pengaturannya telah diatur dalam undang-undang ASN;

Menimbang, bahwa dari jawabjawab antara Penggugat dengan Tergugat dalam eksepsi a quo isu hukum utama adalah apakah gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah melewati tenggang waktu untuk mengajukan gugatan atau tidak?

Menimbang, bahwa konsep dari upaya administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU Administrasi Pemerintahan adalah sebagai ketentuan induk (payung), artinya apabila suatu ketentuan dalam aturan/undang-undang sektoral tidak mengatur upaya administratif, maka ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU Administrasi Pemerintahan tersebut baru berfungsi atau dapat digunakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memilih pilihan hukum upaya administratif menggunakan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka penghitungan tenggang waktu upaya administratif mengikuti ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa bila membaca dan mencermati Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berkaitan dengan pengaturan perhitungan tenggang waktu upaya administratif secara rigit tidak

Halaman 69 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



diatur oleh ketentuan pasal tersebut, oleh karenanya penghitungan tenggang waktu didasarkan pada kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjawab keberatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa bila melihat pada bukti P-7 berupa Surat keberatan Penggugat yang ditujukan kepada Gubernur Jambi, tanggal 17 Juni 2020 yang dikirim sesuai resi pos pada tanggal 18 Juni 2020, perihal: Keberatan Atas Keputusan Bupati Tebo Nomor : 373 Tahun 2020 (lihat bukti P-8), dan tidak ditanggapi oleh Gubernur Jambi, oleh karena tidak ada tanggapan dari Gubernur Jambi Penggugat mengajukan, upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa upaya banding administratif Penggugat tersebut baru dijawab oleh Komisi Aparatur Sipil Negara pada tanggal 29 September 2020 dengan Nomor Surat B-2872/KASN/9/2020, Hal: Jawaban Laporan Pengaduan yang ditujukan kepada Penggugat, yang pada pokok surat menerangkan, bahwa surat yang disampaikan oleh Penggugat salah alamat, oleh karena Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum diatur dengan Peraturan Pemerintah (lihat bukti P-9);

Menimbang, bahwa dengan demikian penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dihitung sejak semua upaya administratif telah ditempuh oleh Penggugat, yaitu dengan adanya jawaban dari Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, yaitu pada tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa bila penghitungan tenggang waktu tersebut dihitung sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan gugatan Penggugat didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Halaman 70 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



secara elektronik, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, menentukan Pengadilan memproses perkara yang sudah terdaftar secara elektronik berakhir pada pukul 15.00 waktu setempat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan catatan elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada aplikasi e-Court berupa bukti pembayaran #PTUN.JBI-122020CUE Penggugat telah melakukan pembayaran panjar biaya perkara pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 16:10:51 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut di atas, maka registrasi perkara dilakukan dilakukan pada hari berikutnya, oleh karena pada kalender nasional pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 merupakan cuti bersama merayakan hari Raya Natal, maka pencatatan dalam registrasi perkara dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas berkaitan dengan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah daluwarsa tidak berdasar hukum dan patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim melanjutkan pertimbangan hukumnya pada pokok sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan, bahwa merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Tebo Nomor : 373 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 8 Juni 2020 (lihat bukti P-6);

Menimbang, bahwa untuk menguji suatu keputusan tata usaha negara dinyatakan batal atau tidak sah pengujiannya dari segi wewenang, prosedur dan substansi;

Halaman 71 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menentukan: Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada: bupati/walikota di kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa obyek sengketa secara substansi berkaitan dengan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur berkaitan dengan hal tersebut diatur dalam ketentuan antara lain sebagai berikut:

Pasal 87 ayat (4) UU ASN jo. Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 251 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 252 PP tersebut menentukan : PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang

Halaman 72 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;

Menimbang, bahwa pada ketentuan lain dalam peraturan pemerintah tersebut mengatur pula berkaitan dengan PNS yang telah menjalani pidana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 287 yang menentukan:

- 1) PNS yang telah selesai menjalankan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesai menjalankan pidana penjara;
- 2) Dalam hal PNS yang bersangkutan tidak mengajukan pengaktifan kembali dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, PyB dapat memanggil PNS yang bersangkutan untuk mengajukan pengaktifan kembali;
- 3) PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS disertai hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pengaktifan kembali diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan tersebut di atas dalam persidangan ditemukan fakta hukum berupa:

1. Penggugat sesuai dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, Nomor: 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb, tanggal 19 Oktober 2016 divonis hukuman pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun yakni selama 1 tahun 2 bulan (lihat bukti P-1 identik bukti T.13);
2. Surat Lepas No: 15/SL/III/2017, tanggal 24 Maret 2017 (lihat bukti P-21);
3. Keputusan Bupati Tebo, Nomor: 536 Tahun 2019 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Tebo Nomor: 663 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 30 September 2019 (lihat bukti T.9 identik bukti P-4);
4. Keputusan Bupati Tebo, Nomor: 537 Tahun 2019 tentang Pengembalian Dan Rehabilitasi Saudara Juliando Nainggolan, SH, MH Pada Harkat,

Halaman 73 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



Martabat dan Kedudukan Atau Jabatannya Semula Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo, tanggal 30 September 2019 (lihat bukti T.8 identik bukti P-5);

5. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Nomor: 3/G/2019/PTUN.JBI, tanggal 20 Juni 2019 (lihat bukti P-2);

Menimbang, bahwa bila mencermati Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, Nomor: 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb, tanggal 19 Oktober 2016 (lihat bukti P-1 identik bukti T.13) Penggugat divonis hukuman pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun yakni selama 1 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa bila berdasarkan vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jambi tersebut Penggugat telah menjalani masa tahanan, sebagaimana Surat Lepas No: 15/SL/III/2017, tanggal 24 Maret 2017 (lihat bukti P-21), bila bukti P-21 tersebut dihubungkan dengan vonis Pengadilan Negeri Jambi, Nomor: 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb, tanggal 19 Oktober 2016 (lihat bukti P-1 identik bukti T.13), maka pidana yang telah dijalani oleh Penggugat kurang lebih selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa bila Majelis Hakim mencermati fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum terdahulu, bila ditafsirkan ketentuan tersebut mengatur berkaitan dengan substansi berupa pemberhentian tidak dengan hormat bagi seorang PNS (lihat Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil), dan mengatur pula dalam kaitannya dengan PNS yang telah menjalani pidana sebagaimana diatur pada Pasal 287;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah pidana yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi, Nomor: 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb, tanggal 19 Oktober 2016 (lihat bukti P-1 identik bukti T.13), walaupun Majelis Hakim pidana menjatuhkan vonis kepada Penggugat bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, namun dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pidana tersebut tidak membuktikan, bahwa Penggugat melakukan tindak pidana secara berencana tetapi melakukan tindak

Halaman 74 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



pidana penyertaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (lihat pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jambi, Nomor: 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb, tanggal 19 Oktober 2016, halaman 74 (lihat bukti P-1 identik bukti T.13);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan walaupun Penggugat melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, namun tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat bukanlah merupakan tindak pidana yang direncanakan;

Menimbang, bahwa bila membaca lebih lanjut pertimbangan hukum Majelis Hakim pidana Pengadilan Negeri Jambi tersebut pada halaman 77 (lihat bukti P-1 identik bukti T.13), mempertimbangkan pula berkaitan dengan keadaan yang meringankan Terdakwa (Penggugat) salah satunya adalah Terdakwa telah berjasa dalam penyelesaian konflik di wilayah Kabupaten Batanghari;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim melihat ada ketentuan yang dapat dikenakan kepada Penggugat, antara lain adalah:

1. Apabila dilihat dari sudut pandang penjatuhan vonis, maka Penggugat dapat dikenakan Pasal 252, namun persoalannya adalah dalam Pasal 252 merupakan pasal yang bersyarat dengan adanya nomenklatur “ karena melakukan tindak pidana dengan berencana”;
2. Apabila dilihat dari ketentuan Pasal 287 telah selesai menjalankan pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, menurut ketentuan tersebut Penggugat dapat diaktifkan kembali;

Menimbang, bahwa bila menggunakan metoda penafsiran hukum secara gramatikal dari ketentuan berkaitan dengan nomenklatur “ karena melakukan tindak pidana dengan berencana” sedangkan apa yang dimaksud dengan kata “tindak pidana” itu sendiri menurut Prof. Moeljatno S.H., Tindak Pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut;

Halaman 75 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



Menimbang, bahwa dari pengertian tidak pidana tersebut, maka ketentuan Pasal 252 berlaku tindak pidana secara umum tidak terkecuali tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, apabila dilakukan secara berencana maka terkena ketentuan Pasal 252 tersebut diatas dengan ancaman “diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS”;

Menimbang, bahwa bila kita definisi tindak pidana sebagaimana pertimbangan hukum tersebut, maka harus juga dimaknai yang sama kepada ketentuan Pasal 287;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap PNS yang telah menjalani pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana PNS yang bersangkutan dapat mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesai menjalankan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas seharusnya Penggugat dikenakan Pasal 287 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dengan alasan:

1. Pidana yang dijatuh/divonis Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb, tanggal 19 Oktober 2016, halaman 74 (lihat bukti P-1 identik bukti T.13) selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
2. Sesuai dengan putusan pidana Pengadilan Negeri Jambi tersebut tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat tidak berencana;
3. Pidana yang dijalankan oleh Penggugat lebih kurangnya selama 6 bulan berdasarkan Surat Lepas No: 15/SL/III/2017, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bulian tanggal 24 Maret 2017 (lihat bukti P-21);

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 287 tersebut, maka Penggugat berhak untuk mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB, sehingga keputusan obyek sengketa dalam perkara a quo mengandung cacat secara substansi;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut, berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat angka 5, yang memohon kepada Majelis Hakim kewajiban Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru berupa pemberhentian

Halaman 76 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 tersebut, Majelis Hakim mengubahnya menjadi Mewajibkan Tergugat untuk mengaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil serta mengembalikan dan merehabilitasi Penggugat pada harkat, martabat dan kedudukan atau jabatannya semula, dan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Tebo sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terhadap keputusan yang mengandung cacat secara substansi keputusan tersebut dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa apabila keputusan dibatalkan sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c tersebut, maka konsekuensinya sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU AP, Tergugat harus menetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam sengketa a quo dan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat oleh karena keputusan obyek sengketa yang dimohonkan penundaan tidak memerlukan tindakan lain/tindakan faktual dari Tergugat, dan obyek sengketa sudah dijalankan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan penundaan Penggugat tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya

Halaman 77 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa a quo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tergugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 serta Peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Tebo Nomor : 373 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 8 Juni 2020;
3. Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Keputusan Bupati Tebo Nomor : 373 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 8 Juni 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil serta mengembalikan dan merehabilitasi Penggugat pada harkat, martabat dan kedudukan atau jabatannya semula, dan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Tebo sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 78 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 209.500,00 (dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh **MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.**, dan **ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RUSIANTO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

T.T.D

T.T.D

MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.

T.T.D

ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.

PANITERA PENGANTI,

T.T.D

RUSIANTO, S.H.

Halaman 79 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI



Rincian Biaya Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp 39.500,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Meterai Putusan	Rp 10.000,00
6. Redaksi Putusan	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp209.500,00
(dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah)	

Halaman 80 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)